



P U T U S A N

Nomor 63/Pid.B/2024/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nasrun Alias Accung Bin Matti;
 2. Tempat lahir : Tarowang;
 3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 13 Oktober 1990;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Massamaturu Desa Massamaturu Kecamatan Polongbangkeng Timur Kabupaten Takalar;
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan 22 Mei 2024;

Terdakwa Nasrun Alias Accung Bin Matti ditahan dalam tahanan rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 63/Pid.B/2024/PN Tka tanggal 01 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2024/PN Tka tanggal 01 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NASRUN Alias ACCUNG Bin MATTI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NASRUN Alias ACCUNG Bin MATTI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Gitar Acoustic merek cort warna coklat dengan menggunakan tas warna coklat;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban atas nama MUH. NORHALIS HATTA.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah jujur mengakui perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **NASRUN Alias ACCUNG Bin MATTI** pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 12.15 wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Lingkungan Salaka Kelurahan Salaka Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 12.15 wita saat Terdakwa pergi menuju kerumah Pr. Dg. Rani yang merupakan Kakak Ipar Terdakwa mengendarai sepeda motor merek yamaha Mio Soul bersticker warna hitam untuk meminjam uang namun sebelum tiba dirumah Pr. Dg. Rani, terdakwa singgah merokok didepan mesjid yang berada tepat di depan rumah Saksi korban MUH. NORHALIS HATTA, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda berada di halaman rumah saksi korban MUH. NORHALIS HATTA sehingga terdakwa berniat

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ingin mencuri sepeda tersebut, lalu terdakwa berjalan masuk ke halaman rumah Saksi korban MUH. NORHALIS HATTA dan menyimpan sepeda motor yang terdakwa gunakan disamping masjid. Sesampainya di halaman rumah saksi korban MUH. NORHALIS HATTA, terdakwa memperhatikan situasi rumah yang saat itu dalam kondisi sepi, dimana pada saat itu pagar rumah Saksi korban MUH. NORHALIS HATTA tidak terkunci lalu terdakwa masuk dan mengetuk pintu rumah beberapa kali namun tidak ada orang, kemudian terdakwa membuka pintu rumah yang saat itu tidak terkunci lalu terdakwa masuk ke dalam rumah menuju kamar saksi HJ. NORMA MANSYUR yang pintunya tidak terkunci dan mengambil 1 (satu) unit Laptop Merek Lenovo warna hitam beserta charger dan mousenya yang saat itu ada dibawah kasur tempat tidur, selanjutnya terdakwa masuk ke kamar Saksi korban MUH. NORHALIS HATTA yang pintunya tidak terkunci dan mengambil 1 (satu) unit Gitar Acoustic merek cort warna coklat dengan menggunakan tas warna coklat yang tersandar ditembok kamar, setelah itu terdakwa langsung pulang dengan membawa barang tersebut ke rumah terdakwa di Dusun Massamaturu, Desa Massamaturu, Kecamatan Polongbangkeng Timur, Kabupaten Takalar dengan mengendarai sepeda motor yang sebelumnya terdakwa simpan disamping masjid;

- Bahwa sekira pukul 13.00 Wita sesampainya dirumah, terdakwa lalu menyimpan 1 (satu) unit Gitar Acoustic merek cort warna coklat dengan menggunakan tas warna coklat diatas lemari yang berada didalam rumah terdakwa lalu kemudian sekitar pukul 13.05 Wita terdakwa langsung pergi untuk menjual 1 (satu) unit Laptop Merek Lenovo warna hitam beserta charger dan mousenya ke salah satu toko di lantai 3 Komputer City, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dengan harga Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 terdakwa menjual 1 (satu) unit Gitar Acoustic merek cort dengan menggunakan tas warna coklat seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi FIRMANSYAH melalui *marketplace Facebook* dengan akun atas nama "Acchunk Thayank". Dikarenakan saat itu terdakwa sedang tidak berada dirumah sehingga istri terdakwa yakni Saksi TITA KAPITA yang bertemu dengan saksi FIRMANSYAH didepan rumah terdakwa di Dusun Massamaturu, Desa Massamaturu, Kecamatan Polongbangkeng Timur,

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Tka



Kabupaten Takalar. Kemudian dari hasil penjualan gitar tersebut saksi TITA KAPITA membelikan anaknya 1 (satu) dus susu dengan harga Rp. 56.000. (lima puluh enam ribu rupiah) dan sisanya diberikan seluruhnya kepada terdakwa;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop Merek Lenovo warna hitam beserta charger dan mousenya dan 1 (satu) unit Gitar Acoustic merek cort warna coklat dengan menggunakan tas warna coklat tidak memiliki izin dari Saksi korban MUH. NORHALIS HATTA;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi korban MUH. NORHALIS HATTA mengalami kerugian materil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muh. Norhalis Hatta Bin H. Muhammad Hatta** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa adapun kejadian tersebut terjadi di rumah saksi di Lingkungan Salaka Kelurahan Salaka Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar namun saksi baru mengetahui pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 wita;
- Bahwa Yang menjadi pelaku dari pencurian adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa Saksi baru mengetahui pelaku pencurian tersebut setelah ada penyampaian dari pihak Kepolisian Polres Takalar bahwa ada seorang laki-laki An. Sdr, Nasrun yang diamankan dan diduga pelaku pencurian;
- Bahwa Saksi masih ingat barang yang dicuri yaitu: Laptop Merek Lenovo beserta Charger dan mousenya dan Gitar Akustik Merek Cort warna coklat;
- Bahwa Laptop Merek Lenovo beserta Charger dan mousenya saksi simpan di Kamar ibu saksi tepatnya dibawah tempat tidur dan Gitar Akustik Merek Cort warna coklat saksi simpan di dalam kamarnya sendiri tepatnya disudut kamar dekat jendela;
- Bahwa Selain Laptop dan Gitar tidak ada lagi barang-barang yang lain;
- Bahwa Kamar tidak terkunci karena selama ini kamar tidak pernah dikunci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gitar yang menjadi barang bukti dipersidangan benar milik saksi yang dibeli 5 (lima) tahun lalu sedang Laptop saksi beli sendiri menggunakan uang ibu saksi;
- Bahwa Total nilai barang-barang tersebut kurang lebih 5 (lima) juta rupiah;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 wita pada saat saksi ingin melanjutkan mengerjakan tugas dari Kampus saksi, baru tahu kalau gitarnya sudah dicuri, selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 wita pada saat ibu saksi membersihkan rumah lalu tidak melihat gitar milik saksi lalu saksi membuka Marketplace pada aplikasi Facebook dan mencoba mencari gitar yang mirip dengan gitar saksi lalu saksi melihat gitar yang mirip dengan ciri-ciri gitar saksi sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa gitar yang diperlihatkan sebagai barang bukti di persidangan tersebut miliknya;
- Bahwa Total kerugian saksi sekitar kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa Saksi dan ibu saksi curiga karena ada bekas cungkil di laci meja yang selama ini tidak pernah di buka;
- Bahwa nama akun yang diposting di Handphone tersebut adalah atas nama Firman;
- Bahwa Kalau saksi ada dirumah, kamar selalu terbuka mulai dari jam 08.00 wita sampai dengan pukul 17.00 wita;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak ada yang salah;

2. **Dra. Hj. Norma Mansyur, Mm Binti Hj. Abdul Mansyur** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperhadapkan dipersidangan sebagai saksi karena masalah pencurian;
- Bahwa adapun kejadian di rumah saksi di Lingkungan Salaka Kelurahan Salaka Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar namun saksi baru mengetahui pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 wita;
- Bahwa Yang menjadi pelaku dari pencurian adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa Saksi baru mengetahui pelaku pencurian tersebut setelah ada penyampaian dari pihak Kepolisian Polres Takalar bahwa ada seorang laki-laki An. Sdr, Nasrun yang diamankan dan diduga pelaku pencurian;
- Bahwa Saksi masih ingat barang yang dicuri yaitu: Laptop Merek Lenovo beserta Charger dan mousenya dan Gitar Akustik Merek Cort warna coklat;
- Bahwa Laptop Merek Lenovo beserta Charger dan mousenya saksi simpan di Kamar saksi tepatnya dibawah tempat tidur dan Gitar Akustik Merek Cort

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna coklat saksi simpan di dalam kamar saksi Norhalis sendiri tepatnya disudut kamar dekat jendela;

- Bahwa Selain Laptop dan Gitar tidak ada lagi barang-barang yang lain;
- Bahwa Kamar tidak terkunci karena selama ini kamar tidak pernah dikunci;
- Bahwa Gitar yang menjadi barang bukti dipersidangan benar milik saksi Norhalis yang dibeli 5 (lima) tahun lalu sedang Laptop saksi Norhalis beli menggunakan uang saksi;
- Bahwa Total nilai barang-barang tersebut kurang lebih 5 (lima) juta rupiah;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 wita pada saat saksi Norhalis ingin melanjutkan mengerjakan tugas dari Kampusnya, baru tahu kalau gitarnya sudah dicuri, selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 wita pada saat saksi membersihkan rumah lalu tidak melihat gitar milik saksi Norhalis lalu saksi Norhalis membuka Marketplace pada aplikasi Facebook dan mencoba mencari gitar yang mirip dengan gitar saksi Norhalis lalu saksi Norhalis melihat gitar yang mirip dengan ciri-ciri gitar saksi Norhalis sehingga saksi Norhalis melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Total kerugian saksi sekitar kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi curiga karena ada bekas cungkil di laci meja yang selama ini tidak pernah di buka;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Laptop tersebut disimpan oleh anak saksi Nurholis dibawah tempat tidur saksi;
- Bahwa setelah saksi ikut mencari gitar dan menemukan di lemari hias ada bekas cungkil dan tiba-tiba anak saksi muncul dipikirkannya lalu anak saksi mencari lagi Laptopnya dan juga tidak ada sehingga lebih curiga lagi kalau ada orang yang pernah masuk di dalam rumahnya;
- Bahwa Saksi sering tidak mengunci rumah kalau bertamu sama tetangga saja;
- Bahwa Saksi selalu mengunci rumah kalau bepergian jauh;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak ada yang salah;

3. **Tita Kapita Alias Dg. Ni'ni Binti Mahmud Dg. Lau** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini hanya gitar;
- Bahwa Saksi melihat gitar tersebut di atas lemari di rumah saksi;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan ke terdakwa selaku suami saksi, keberadaan gitar tersebut dirumahnya tetapi pengakuannya milik temannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat laptop;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku istri tidak sempat diberitahu terdakwa selaku suami nama pemilik gitar tersebut;
- Bahwa Saksi menjual gitar ke Lk. Firman seharga Rp.4000.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang Rp.4000.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut, saksi gunakan untuk membeli susu anaknya dan sisanya diberikan ke terdakwa selaku suami saksi;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan
- Bahwa Terdakwa waktu itu tidak ada kebetulan kekampungnya di Jeneponto hanya saksi diberikan Nomor Handphonnya Lk.Firman dan disuruh jual Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ke Jeneponto ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Selain gitar tidak ada lagi barang lain yang diberitahu ke saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena masalah Pencurian;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar jam 12.00 Wita di Lingkungan Salaka Kelurahan Salaka Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar;
- Bahwa Terdakwa mencuri barang berupa: 1 (satu) unit Gitar Acoustic merek Cort warna coklat dengan tas warna coklat dan 1(satu) buah Lap Top yang sudah dilupa merknya beserta charge tanpa tas;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan seorang diri;
- Bahwa Selain barang gitar dan Lap Top tidak ada lagi barang lain yang terdakwa curi;
- Bahwa Awalnya terdakwa singgah berteduh di samping Mesjid lalu melihat sepeda rusak sedang digantung sehingga muncul niat untuk meminta lalu masuk di pagar yang sedang terbuka juga pintu rumah sedang terbuka dan memberi salam dan tidak ada yang menjawab lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat Gitar dan Lap Top lalu terdakwa ambil;
- Bahwa Barang- barang berupa: 1(satu) buah Lap Top terdakwa jual di MTC Makassar seharga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) sedangkan Gitar terdakwa simpan dirumahnya dan mengaku ke istri terdakwa milik temannya dan nanti selang beberapa lama kemudian diposting di Facebook (FB) dan laku terjual Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan yang menjual saat itu adalah istri terdakwa;
- Bahwa Uang tersebut terdakwa gunakan sebagian untuk bayar hutang dan sebagiannya lagi untuk bayar kontrakan rumah;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keterangan yang terdakwa berikan di Penyidik benar dan dapat terdakwa pertanggungjawabkan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam kasus yang sama (Pencurian) selama 1(satu) Tahun dan disidangkan di Pengadilan Negeri Takalar dalam Perkara No.06/Pid.B/2023/PN Tka;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk mencuri, hanya mau meminta sepeda yang rusak tersebut;
- Bahwa Posisi Lap Top dibawah tempat tidur sedang Gitar ada dalam kamar depan tersandar di tembok;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat membuka lemari;
- Bahwa Setelah perjalanan pulang dirumah terdakwa, Lap Top disembunyi di balai-balai dekat rumahnya sedangkan Gitar dibawa puang kerumahnya dengan lasan keistrinya punya temannya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak Rp.1.050.000,0 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Gitar Acoustic merek cort warna coklat dengan menggunakan tas warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena masalah Pencurian;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar jam 12.00 Wita di Lingkungan Salaka Kelurahan Salaka Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar;
- Bahwa Terdakwa mencuri barang berupa: 1 (satu) unit Gitar Acoustic merek Cort warna coklat dengan tas warna coklat dan 1(satu) buah Lap Top yang sudah dilupa merknya beserta charge tanpa tas;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan seorang diri;
- Bahwa Awalnya terdakwa singgah berteduh di samping Mesjid lalu melihat

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Tka



sepeda rusak sedang digantung sehingga muncul niat untuk meminta lalu masuk di pagar yang sedang terbuka juga pintu rumah sedang terbuka dan memberi salam dan tidak ada yang menjawab lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat Gitar dan Lap Top lalu terdakwa ambil;

- Bahwa Barang- barang berupa: 1(satu) buah Lap Top terdakwa jual di MTC Makassar seharga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) sedangkan Gitar terdakwa simpan dirumahnya dan mengaku ke istri terdakwa milik temannya dan nanti selang beberapa lama kemudian diposting di Facebook (FB) dan laku terjual Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan yang menjual saat itu adalah istri terdakwa;
- Bahwa Posisi Lap Top dibawah tempat tidur sedang Gitar ada dalam kamar depan tersandar di tembok;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat membuka lemari;
- Bahwa Setelah perjalanan pulang dirumah terdakwa, Lap Top disembunyi di balai-balai dekat rumahnya sedangkan Gitar dibawa puang kerumahnya dengan lasan keistrinya punya temannya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak Rp.1.050.000,0 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki, dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum



orang/pribadi (natuurlijke persoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Nasrun Alias Accung Bin Matti yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar Illang Bin Ismail, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki, dengan melawan hak;

Mengambil diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain untuk dikuasainya, yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemilikinya.

Menimbang bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang berwujud atau mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi -Saksi, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti serta berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa mengambil barang berupa Laptop dan Gitar milik saksi Norhalis. Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar jam 12.00 Wita di Lingkungan Salaka Kelurahan Salaka Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar. Awalnya terdakwa singgah berteduh di samping Mesjid lalu melihat sepeda rusak sedang digantung sehingga muncul niat untuk meminta lalu masuk di pagar yang sedang terbuka juga pintu rumah sedang terbuka dan memberi salam dan tidak ada yang menjawab lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat Gitar dan Lap Top lalu terdakwa ambil. Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri;

Menimbang bahwa Barang- barang berupa 1 (satu) buah Lap Top terdakwa jual di MTC Makassar seharga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) sedangkan Gitar terdakwa simpan dirumahnya dan mengaku ke istri terdakwa milik temannya dan nanti selang beberapa lama kemudian diposting di Facebook (FB)

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan laku terjual Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan yang menjual saat itu adalah istri terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik saksi Norhalis dengan cara membawa Gitar dan Laptop milik saksi Norhalis dengan cara masuk ke rumah saksi Norhalis tanpa izin dan mengetahui dengan pasti bahwa barang tersebut adalah bukan hak dari Terdakwa sehingga menurut hemat majelis Hakim Unsur kedua dalam pasal 362 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Gitar Acoustic merek cort warna coklat dengan menggunakan tas warna coklat;

yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak atau pemiliknya yaitu saksi **Muh. Norhalis Hatta**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah terlibat hukum sebelumnya dengan perkara yang sama;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Muh. Norhalis Hatta sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nasrun Alias Accung Bin Matti tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Gitar Acoustic merek cort warna coklat dengan menggunakan tas warna coklat;

Dikembalikan kepada Saksi Muh. Norhalis Hatta;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, Richard Achmad Shahfroellah, S.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Safwan, S.H., Dennis Reymond Sinay, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 oleh Richard Achmad Shahfroellah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Amaliah Aminah Pratiwi Tahir, S.H., M.H., Dennis Reymond Sinay, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Fatahuddin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh Kurniawan Jali Pamungkas, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Amaliah Aminah P.T., S.H., M.H.,

Richard Achmad Shahfroellah, S.H.

Dennis Reymond Sinay, S.H.

Panitera Pengganti,

Fatahuddin, SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)